

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pandemi Covid-19 mengakibatkan pengaruh besar pada aspek kehidupan, dimana hal tersebut menyebabkan seluruh negara di dunia mengalami kesulitan, termasuk di Indonesia. Organisasi Kesehatan Dunia, World Health Organization (WHO) menyatakan wabah virus tersebut menjadi pandemi yang telah menyebar secara global, begitu cepat dari waktu ke waktu. Salah satu dampaknya berakibat pada penurunan pergerakan moda transportasi karena dibatasi dengan adanya kebijakan pemerintah (Luthfiyah and Miro 2020).

Angkutan atau transportasi umum berperan penting bagi masyarakat dalam hal kebutuhan mobilitas masyarakat, sebagian masyarakat memilih untuk bermobilitas menggunakan transportasi umum dikarenakan tarifnya yang murah serta efektif dan efisien dalam menghemat waktu tempuh. Ditambah pada zaman modern seperti sekarang ini, kecanggihan dunia digital (aplikasi digital) sangatlah membantu masyarakat dalam mengakses transportasi umum. Sehingga, angkutan umum menjadi pilihan yang hingga saat ini masih digemari oleh masyarakat Indonesia (Luthfiyah and Miro 2020).

Transportasi umum sendiri terdiri dari beberapa macam, contohnya seperti bus (Transjakarta), mobil (Taxi), motor (Gojek), kereta api (PT Kereta Api Indonesia), dan lain sebagainya. Dengan beragamnya pilihan transportasi umum darat tersebut, yang masih menjadi primadona transportasi umum darat oleh masyarakat Indonesia adalah angkutan kereta api. Kereta api sendiri sudah menjadi salah satu moda transportasi darat yang sangatlah digemari oleh masyarakat Indonesia dari zaman ke zaman, dalam melakukan mobilitas perjalanan dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Selain harga yang relatif murah, transportasi kereta api juga dapat memakan waktu yang relatif cepat sehingga kereta api bisa dikatakan sangatlah efektif dibandingkan bermodakan dengan transportasi darat lainnya (Luthfiyah and Miro 2020).

Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia, khususnya dalam ruang lingkup transportasi darat moda kereta api terdapat PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai badan penyelenggara tunggal jasa angkutan kereta api di Indonesia yang juga membentuk anak perusahaan bernama PT Kereta Commuter Indonesia (PT KCI) yang berfungsi sebagai penyelenggara jasa angkutan jenis Kereta Api Listrik (KRL) atau commuter line pada daerah aglomerasi atau Jabodetabek. Di tengah kondisi pandemi Covid-19 saat ini, sudah menjadi kewajiban pelaku usaha atau operator kereta api seperti PT Kereta Commuter Indonesia (PT KCI) untuk menyediakan sarana yang menjamin keamanan, keselamatan, kenyamanan, dan juga dalam segi protokol kesehatan masyarakat sebagai penumpang. Kereta komuter atau dikenal dengan Kereta Rel Listrik (KRL) merupakan salah satu alternatif transportasi angkutan umum massal yang banyak diminati oleh penduduk disekitar Jabodetabek. Diketahui jumlah penumpang kian meningkat dari tahun ke tahun sesuai tertera pada table berikut,

Table 1.1
Volume Penumpang Tahun 2015-2021

TAHUN	VOLUME PENUMPANG
2015	257.531.000 Penumpang
2016	280.589.000 Penumpang
2017	315.853.991 Penumpang
2018	336.798.524 Penumpang
2019	336.274.343 Penumpang
2020	153.154.151 Penumpang
2021	123.125.911 Penumpang

Sumber: PT Kereta Commuter Indonesia

Keterangan: dapat dilihat bahwa KRL sangat diminati oleh penduduk Jabodetabek dengan jumlah peningkatan penggunaannya yang signifikan di tahun 2015-2018 dan hingga 2019 masih berjalan stabil walaupun mengalami penurunan, lalu merosot jauh di tahun 2020 dan 2021 karena faktor pandemi Covid-19.

Dengan meluasnya penyebaran Covid-19 di Indonesia, Pemerintah Indonesia pada Menteri Perhubungan Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor PM 18 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid19) yang sekarang telah direvisi menjadi, “Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 41 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020”. Ada beberapa revisi pada pasal-pasal dari Permenhub 18/2020, di antaranya, seperti terkait persyaratan yang harus dipenuhi individu untuk dapat bepergian, memperketat pelaksanaan protokol kesehatan untuk seluruh pengguna moda transportasi yang dimana hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir penularan virus Covid-19 dalam transportasi umum, dengan esensi memperketat protokol kesehatan untuk membatasi pergerakan atau mobilitas transportasi umum.

Dalam ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan tersebut, terdapat Pasal 12 yang memfokuskan aturan terhadap moda transportasi kereta api yang mengesensikan untuk pengguna jasa moda kereta api agar menerapkan jaga jarak fisik (*physical distancing*) di dalam kereta. Dalam tujuan untuk memaksimalkan aturan tersebut, maka Kementerian Perhubungan membuat berbagai Surat Edaran (SE) yang disesuaikan dengan kondisi terkini. Dalam contohnya penulis merujuk pada SE 42 Tahun 2021 yang berisikan tentang Pertama, masyarakat wajib mematuhi protokol kesehatan 3M, yakni memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan Kedua, para penumpang [kereta api](#) juga wajib menggunakan masker dengan benar, menutupi hidung dan mulut. Gunakan masker kain tiga lapis atau masker medis. Ketiga, para penumpang tidak diperkenankan untuk berbicara selama perjalanan baik secara langsung maupun via telepon. Keempat, tidak diperkenankan makan dan minum pada perjalanan kurang dari dua jam. Namun pada kenyataannya, protokol kesehatan masih seringkali diabaikan oleh pengguna moda transportasi, khususnya dalam ruang lingkup moda transportasi kereta api listrik (KRL) atau commuter line, PT Kereta Commuter Indonesia.

Tidak hanya itu, SE Nomor 42 Tahun 2021 tersebut juga menjelaskan terkait aturan *physical distancing* dengan melakukan pembatasan *seat* yakni hanya sebesar 32% saja dalam sarana pada jenis transportasi kereta api listrik atau commuter line, aturan tersebut bertujuan agar penerapan jaga jarak (*physical distancing*) dapat terealisasi, tidak ada penumpukan penumpang dalam sarana commuter line. Namun, berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti melihat dan mendokumentasikan dalam sarana kereta api terlihat padat penumpang pada waktu-waktu tertentu, yang pertama pada keberangkatan kerja mulai jam 7 pagi hingga dengan pukul 8 pagi dan sepulang kerja dari jam 4 sore hingga menjelang waktu maghrib.

Gambar 1.1
Dokumentasi situasi dalam KRL



Sumber : Dokumentasi, KRL jalur track Rangkas-Tanah Abang gate in di Stasiun Pondok Ranji, 11 Oktober 2021.

Keterangan: dokumentasi tersebut didapatkan peneliti pada waktu pagi hari, perjalanan dari Stasiun Pondok Ranji ke Stasiun Tanah Abang, terlihat bahwa kereta nampak padat penumpang, dan tidak terlaksanakannya perilaku *physical distancing* oleh penumpang kereta, peneliti tidak melihat petugas keamanan dalam kereta memperingati penumpang untuk taat menerapkan perilaku *physical distancing* atau menegur penumpang untuk menggunakan double masker.

Dalam penelitian yang berjudul Implementasi Kebijakan Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid (Tinjauan Pada Persero Terbatas Kereta Commuter Indonesia), peneliti menempatkan Stasiun Tanah Abang menjadi objek penelitian karena Stasiun Tanah Abang memiliki volume penumpang tertinggi di waktu peneliti melakukan penelitian yakni di akhir-akhir periode pada tahun 2021 sesuai dengan data pada tabel berikut,

Tabel 1.2
Data Get In dan Get out di Stasiun Tanah Abang
Periode 2021 (Agustus-Desember)

a. Get In

No.	Nama Stasiun	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total
1.	Tanah Abang	309.396	449.828	570.289	670.734	746.635	2.746.882
2.	Bogor	267.860	394.047	517.478	599.927	677.787	2.457.099
3.	Bojonggede	266.115	360.567	418.602	485.598	530.599	2.061.481
4.	Citayam	255.157	342.805	409.236	476.678	525.705	2.009.581
5.	Bekasi	188.786	297.469	388.204	454.856	486.735	1.816.050

b. Get Out

No.	Nama Stasiun	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total
1.	Tanah Abang	331.692	457.162	598.974	660.526	722.749	2.771.103
2.	Bogor	286.576	428.383	584.594	649.621	750.075	2.699.249
3.	Bojonggede	275.247	373.795	446.777	492.254	539.514	2.127.587
4.	Citayam	259.805	344.142	426.823	480.176	540.052	2.050.998
5.	Tebet	191.359	-	-	-	475.754	667.113

Sumber : Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Kemenhub RI (2021).

Data pada table tersebut diperoleh peneliti dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia pada kewilayahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, data tersebut mendeskripsikan bahwasannya Stasiun Tanah Abang memiliki angka penumpang tertinggi di akhir tahun 2021 periode bulan Agustus hingga Desember.

Sehingga berdasarkan kolaborasi fakta, data, dan permasalahan diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti implementasi Peraturan Menteri Perhubungan PM Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengendali Transportasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran (COVID-19) pada perjalanan kereta api listrik (KRL) atau Commuter line (PT Kereta Commuter Indonesia) di Stasiun Tanah Abang.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari latar belakang tersebut maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana PT. Kereta Commuter Indonesia mengimplementasikan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2020.
- b. Bagaimana penerapan pengawasan atau keamanan pada kereta commuter line dan di Stasiun Tanah Abang.
- c. Bagaimana pengetahuan dan perilaku pengguna moda transportasi kereta api (penumpang) terhadap peraturan protokol kesehatan di dalam kereta commuter line dan di Stasiun Tanah Abang.

1.3 Pembatasan Masalah

Dengan beberapa masalah tersebut, maka perlu adanya pembatasan ruang lingkup permasalahan itu sendiri. Hal ini merupakan upaya untuk menetapkan batas-batas yang jelas mengenai lokus penelitian yang akan diteliti, oleh karena itu batasan masalah dari penelitian ini yaitu : Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 41 Tahun 2020 pada Pasal 12 terkait Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) pada Persero Terbatas Kereta Commuter Indonesia, di Stasiun Tanah Abang.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dilihat dari uraian dan penjabaran identifikasi masalah tersebut, maka rumusan masalah yang diambil adalah “Bagaimana Implementasi Kebijakan Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) (Pada Persero Terbatas Kereta Commuter Indonesia)“.

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah untuk : (1) mendeskripsikan dan (2) menganalisis Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan PM Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengendali Transportasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) (Tinjauan Pada Persero Terbatas Kereta Commuter Indonesia).

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Dalam konteks pengembangan, maka penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang Ilmu Administrasi Publik, khususnya dalam Implementasi Kebijakan Publik, sehingga dapat mengembangkan ilmu kebijakan publik dalam pemanfaatan transportasi darat melalui moda kereta api.

1.6.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan masukan kepada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (Direktorat Jenderal Kereta Api), Stasiun Tanah Abang, dan PT Kereta Commuter Indonesia dalam pengimplementasian kebijakan penanggulangan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dalam ruang lingkup transportasi darat melalui moda kereta api.